


LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Riset



Lampiran 2: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 441 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Raihanatul Janah
NIM : 190102030155
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Sengketa Tanah Berkepemilikan *Ganda Perkara Nomor 26/G/2020.PTUN.Bjm (Studi Kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H, M.H
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.Kn.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 31 Oktober 2022

Amelia Rahmaniah
NIP: 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 3: SK Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-548 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Raihanatul Janah
NIM : 190102030155
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78,6 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 26 Januari 2023



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran 4: Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raihanatul Janah
 NIM : 190102030155
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : SENGKETA TANAH BERKEPEMILIKAN GANDA (STUDI KASUS
 PERKARA NOMOR 26/G/2020.PTUN.BJM)



Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H

Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: Daftar isi ditulis sesuai abjad dan klasifikasikan antara buku, jurnal dan lainnya.	Catatan Pembimbing: Masukan tulisan Syarah Syar'iyah pada halaman depan	
	Tanggal: 07/02/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 07/02/2023
2	Catatan Pembimbing: Lebih jelas keterangan apa yang menjadi duduk perkara, siapa yang menggugat dan siapa yang tergugat	Catatan Pembimbing: Ayat Al Quran yang dicantumkan harus diberi footnote	
	Tanggal: 15/02/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 15/02/2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	<p>Catatan Pembimbing: Masukkan undang undang TUN serta UUPA didalam BAB II. Perbaiki beberapa kalimat yang rancu dan beberapa kata yang penulisannya salah. Muat lebih banyak lagi analisa. Masukkan teori mengenai kepemilikan ganda Didalam kesimpulan dijelaskan secara narasi namun tidak perlu dibikin alinea atau seperti judul</p>	<p>Catatan Pembimbing: Pada BAB II diperbaiki menjadi TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA TANAH BERKEPEMILIKAN GANDA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 26/G/2020.PTUN.BJM) BAB III diperbaiki menjadi didalam nya memuat Putusan serta Analisis Putusan.</p>	
	Tanggal: 21/02/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 21/02/2023
4	<p>Catatan Pembimbing: Hapus dan perbaiki beberapa saran yang salah atau kurang tepat. Perbaiki beberapa kalimat yang kurang jelas.</p>	<p>Catatan Pembimbing: Rapikan footnote penulisan</p>	
	Tanggal: 02/03/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 02/03/2023

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

Lampiran 5: Putusan Perkara 26/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/G/2020/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Jln. Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Kota Banjarmasin, telah memutuskan sengketa antara:

Nama : LILIK LIANA, DR. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Artha Loka No. 3 Gatot Subroto, RT.029, RW.002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;
Pekerjaan : Dokter ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 November 2020, memberikan kuasa kepada:

- 1) Adv. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M., M.H.;
- 2) Adv. JUNAIDI, S.H., M.H.;
- 3) Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., M.H.;
- 4) Adv. AZRINA FRADELLA, S.H.;
- 5) Adv. MUHAMMAD GHAZALI, S.H., M.Mar.;
- 6) Adv. MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, S.H.;
- 7) Adv. EKA PUTRIANA, S.H.;
- 8) RITA RIA SAFITRI, S.H. (Calon Advokat Magang);
- 9) NISA AFIFA, S.H. (Calon Advokat Magang);
- 10) TIONARD PRACRISTO RIDARTO, S.H. (Calon Advokat Magang);

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan advokat magang pada *Trusted And Reassure Lawfirm Advocate – Legal Consultant – Legal Auditor*, beralamat kantor di Jalan Cempaka Besar Nomor 29B, RT.02, RW.01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik:

trusted.reassure.lawfirm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA BANJARBARU;**

Tempat Kedudukan : Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan
Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota
Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 035/SKK/ATR.Bjb/XII/2020, tanggal 7
Desember 2020, memberikan kuasa kepada:

1) Nama : **ANTUNG RINI
SETIAWATI, S.H., M.Kn.;**

NIP : 19721212 199303 2 001;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru;

2) Nama : **YOHANES
GINTING, S.H.;**

NIP : 19871007 201101 1 011;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Banjarbaru;

3) Nama : **MASDANAH;**

No. Reg: 198212172020;

Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum
Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

4) Nama : **SAID HUSIN
ABDAD;**

No. Reg: 199711212020;

Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum
Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru, memilih alamat pada
Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima
Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana apabila terjadi kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, domisili elektronik:

pmpkantahbanjarbaru@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. 1) Nama : **RISKY BAGUS RISWANTO**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pandan Arum IV, RT.016/RW.00, Desa Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);

2) Nama-----

: **AGUS WIDODO**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. A. Yani Km. 21, Jl. Kenanga Nomor 53 RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

3)-----Nama

-----**GATOT HARYANTO**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. A. Yani Km. 21, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 April 2021, bersama-sama memberikan kuasa kepada:

- 1) SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H.;
- 2) SARWO SUTIYANTO, S.H.;
- 3) HUSRANI NOOR, S.E., S.H., M.H.;
- 4) AKHMAD PERDANA ALAMSYAH, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H. dan REKAN, beralamat kantor di Jalan Jeruk Komp. Bumi Lestari I

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, RT.29, RW.07, Sungai Ulin Banjarbaru
Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili
elektronik: aperdanaalamsyah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 26/PEN-DIS/2020/PTUN.BJM, tanggal 1 Desember 2020, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 26/PEN-MH/2020/PTUN.BJM, tanggal 1 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 26/PEN-PPJS/2020/PTUN.BJM, tanggal 1 Desember 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 26/PEN-PP/2020/PTUN.BJM, tanggal 1 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 26/PEN-HS/2020/PTUN.BJM, tanggal 5 Januari 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 26/PEN-MH/2020/PTUN.BJM, tanggal 1 Maret 2021, tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
6. Putusan Sela Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM/INTV., tanggal 15 April 2021, yang mendudukkan Risky Bagus Riswanto, Agus Widodo, dan Gatot Haryanto sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi yang diajukan dan pengakuan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 30 November 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM, pada tanggal 1 Desember 2020, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 5 Januari 2021, serta telah diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Januari 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. OBJEK SENKETA;

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878, terbit tanggal 13 April 1989, dengan Surat Ukur Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986, luas 5.774 m², atas nama Mudjiasih yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar, sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa;

II. KEWENANGAN PENGADILAN;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara hal sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Sedangkan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Adapun yang dimaksud dengan bersifat konkrit, individual, dan final adalah sebagai berikut:

- a. Konkrit artinya bahwa, objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, merupakan Keputusan Tergugat yang bersifat konkrit, karena objek sengketa nyata-nyata tertulis, dibuat oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, tidak abstrak, tetapi berwujud, dan berlaku sejak diterbitkan/ dikeluarkan dan sudah dapat digunakan;

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Individual artinya bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* merupakan Keputusan Tergugat bersifat individual, karena ditujukan kepada Mudjiasih selaku pihak yang namanya tercatat dalam sertipikat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;
- c. Final artinya objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, merupakan Keputusan Tergugat bersifat final dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian Keputusan Tergugat telah bersifat definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, karena sertipikat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* akan yang terus berlaku apabila tidak ada gugatan *a quo*;

III. UPAYA ADMINISTRATIF;

Bahwa menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

"Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";
Bahwa kemudian Bab X Upaya Administratif Bagian Kesatu Umum Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;

Bahwa kemudian Bab X Upaya Administratif Bagian Kedua Keberatan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Bahwa selain itu menurut Bab II Kewenangan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

ayat (1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Bahwa untuk menghindari adanya klaim-klaim atau pengakuan pihak lain di atas tanah Penggugat tersebut akhirnya pada bulan September tahun 2020, Penggugat melakukan pemasangan plang nama di atas tanah Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003, kemudian setelah pemasangan plang nama tersebut beberapa hari kemudian Penggugat menerima informasi kalau plang nama yang Penggugat pasang tersebut telah dicabut atau hilang sehingga untuk memastikan hal tersebut Penggugat pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 melakukan pengecekan di atas tanah tersebut dan bertemu seseorang bernama Rusdianto yang mengatakan bahwa di atas tanah Penggugat telah diakui orang lain dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1878 atas nama Mudjiasih atau dalam perkara a quo menjadi objek sengketa;

Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut, akhirnya Penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditujukan kepada Tergugat perihal keberatan terbitnya objek sengketa;

Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut, sampai dengan diajukannya perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tergugat tidak diselesaikan

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana apabila teras kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dijawab oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka sudah seharusnya keberatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Bahwa terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan, Tergugat ternyata tidak juga menindaklanjuti dengan membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan yang menjadi kewajiban Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terhadap objek sengketa;

IV. TENGGANG WAKTU OBJEK SENGKETA;

Bahwa pertama kali Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 ketika Penggugat melakukan pengecekan di atas tanah Penggugat tersebut dan bertemu seseorang bernama Rusdianto yang mengatakan bahwa di atas tanah Penggugat telah diakui orang lain dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878, terbit tanggal 13 April 1989, dengan Surat Ukur Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986, luas 5.774 m², atas nama Mudjiasih yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar, sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;

Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, akhirnya Penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditujukan kepada Tergugat tentang keberatan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878 atas nama Mudjiasih di atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 1838, tanggal 3 September 1990, Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Desa Landasan Ulin Tengah), Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin), Kota Banjarbaru (dahulu Kabupaten Banjar);

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Negara RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan surat keberatan administrasi secara tertulis

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Tergugat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Serta memperhatikan ketentuan dalam Bab V Tenggang Waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

ayat (1) Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Maka terhadap surat keberatan administrasi tersebut, ternyata Tergugat tidak menyelesaikan keberatan dan tidak memberikan jawaban atas keberatan administrasi sehingga memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah jika keberatan administrasi diajukan tanggal 5 Oktober 2020 maka 10 (sepuluh) hari penyelesaian keberatan dan 5 (lima) hari kewajiban menetapkan keputusan maka terakhir gugatan dapat diajukan sejak tanggal 15 November 2020 dan terakhir tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa oleh karena Gugatan Pengugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Gugatan Pengugat terhadap objek sengketa dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

V. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Selain itu menurut Pasal 53 ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa oleh karena objek sengketa berada di atas tanah Penggugat dan selanjutnya Penggugat memiliki kepentingan hukum dan merasa dirugikan karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menjual objek sengketa tersebut kepada pihak lain sehingga sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

VI. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN SENKETA TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5850 (dahulu 1838), tanggal 3 September 1990, dengan Surat Ukur Nomor: 2509/ LUU/2013, tanggal 9 Desember 2013 (dahulu Nomor: 1865/ 1988, tanggal 29 September 1988) luas 16.994 m² terakhir atas nama Lilik Liana yang terletak Sriwijaya Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Desa/Kelurahan Landasan Ulin Tengah), Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin), Kota Banjarbaru (dahulu Kabupaten Banjar), Provinsi Kalimantan Selatan yang diperoleh melalui lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Pejabat Negara Banjarmasin sesuai dengan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003;
2. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003, tersebut merupakan produk terbitan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar serta karena adanya pemekaran wilayah dari semula Desa/Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar menjadi Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru akhirnya Penggugat mengajukan

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran ulang atas Sertipikat Hak Milik tersebut yang disertai dengan permohonan perubahan nama dari semula atas nama Soetopo Wijaya selanjutnya menjadi atas nama Lilik Liana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Oleh karena Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003, telah terdaftar/didaftarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka terhadap Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003 haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

3. Bahwa sejak dimiliki dan dikuasai atas bidang tanah tersebut oleh Penggugat baik secara yuridis (Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/ 2003, tanggal 2 Oktober 2003) maupun secara fisik dengan melakukan pemasangan patok ulang yang dilakukan melalui saudara Herlan (tahun 2003), kemudian juga melakukan pemagaran kawat berduri yang dilakukan melalui saudara Hamid (tahun 2014) selanjutnya beberapa bulan kemudian patok dan pagar kawat tersebut hilang atau dilepas oleh orang yang Penggugat tidak mengetahuinya;

4. Bahwa terakhir pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah melakukan pemasangan plang nama di atas tanah Penggugat di atas objek sengketa, tetapi beberapa hari kemudian menurut informasi plang nama tersebut telah dicabut atau hilang hingga pada akhirnya Penggugat pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 melakukan pengecekan di atas tanah tersebut dan bertemu dengan seseorang bernama Rusdianto yang mengatakan bahwa di atas tanah Penggugat telah diakui orang lain dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878 atas nama Mudjiasih;

5. Bahwa sepengetahuan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut sampai dengan diajukannya perkara *a quo* letaknya tidak berada di atas tanah Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003 selain itu objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga dengan demikian objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar tersebut di atas Penggugat keberatan atas terbitnya objek sengketa sebab di atas objek sengketa tersebut sudah ada Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003 sehingga mohon Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878 atas nama Mudjiasih atau yang menjadi objek sengketa;
7. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 ketika melakukan pengecekan di atas tanah tersebut dan bertemu dengan seseorang bernama Rusdianto yang mengatakan bahwa di atas tanah Penggugat telah diakui orang lain dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878 terbit tanggal 13 April 1989, dengan surat ukur No. 1033/1986 tanggal 5 Nopember 1986 luas 5.774 m² atas nama MUDJIASIH yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar, Sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
8. Bahwa terbitnya objek sengketa di atas tanah Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003 Tanggal 02 Oktober 2003 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:
- a. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:
"sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya";
Yang mana objek sengketa tersebut diterbitkan tanpa proses penyelidikan tentang riwayat bidang tanah serta tidak dilakukan penetapan batas-batas tanahnya yang mana diatas objek sengketa tersebut sebenarnya telah lebih dulu dimiliki dan dikuasai oleh pemilik tanah sebelumnya;
 - b. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu";

Yang mana terhadap peta dan daftar isian sebelum terbitnya objek sengketa ternyata oleh Tergugat tidak pernah ditempatkan atau diumumkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan yang mana maksud ditempatkan peta dan daftar isian tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan keberatan atau sanggahan sebelum terbitnya objek sengketa sehingga tindakan Tergugat tersebut yang tidak menempatkan pet dan daftar isian merugikan kepentingan yang memiliki hak atas tanah tersebut terlebih lagi Penggugat;

c. Bahwa selain itu objek sengketa dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga dengan tidak didaftarkan objek sengketa menjadikan objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas menurut hukum;

9. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, terbitnya objek sengketa tersebut juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) itu sendiri diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

11. Bahwa adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan peundang-

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa penjelasan Asas Kepastian Hukum tersebut di atas dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah terbukti kalau Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum karena Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah orang lain terakhir telah beralih kepada Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/ tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa penjelasan Asas Kecermatan tersebut di atas dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah terbukti kalau Tergugat melanggar Asas Kecermatan karena Tergugat tidak melakukan penelitian riwayat tanah yang ternyata atas objek sengketa telah lebih dulu ada kepemilikannya dan penguasaannya;

Selain itu akibat tidak cermatnya Tergugat menerbitkan objek sengketa menyebabkan letak objek sengketa menjadi tidak jelas;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Bahwa penjelasan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara tersebut di atas dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah terbukti kalau Tergugat melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena Tergugat tidak berdasarkan pada landasan aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menyebabkan objek sengketa tidak jelas;

VII. PETITUM;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878 terbit tanggal 13 April 1989, dengan surat ukur No. 1033/1986 tanggal 5 Nopember 1986 luas 5.774 m² atas nama Mudjiasih yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar, sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1878 terbit tanggal 13 April 1989, dengan surat ukur No. 1033/1986 tanggal 5 Nopember 1986 luas 5.774 m² atas nama Mudjiasih yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar, sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Januari 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- A. KOMPETENSI ABSOLUT;**
1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat sebagaimana Gugatannya tertanggal 30 November 2019, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
 2. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1878 atas nama Mudjiasih yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar;
 3. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* di dalam posita merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum *cc.* Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga Gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004, dengan demikian PTUN Banjarmasin tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

"Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum." (Putusan MA No.8/K/1993 tanggal 7 September 1994);

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya." (Putusan MA RI No.16 KTUN/2000 tanggal 28 Februari 2001);

"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya." (Putusan MA No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998);

B. OBSCUUR LIBELS/GUGATAN KABUR;

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5850 atas nama Lilik Liana yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Desa/Kelurahan Landasan Ulin Tengah), Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin), Kota Banjarbaru (dahulu Kabupaten Banjar), Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam Gugatan a quo hanya mengatakan tanahnya tumpang tindih, maka Gugatan tidak tepat dan kabur dalam menyebutkan letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah objek perkara dan tahun penerbitan sertifikat (NIB). Maka Gugatan dengan pernyataan bahwa tanah tersebut tumpang tindih hanyalah logika, tidak memiliki landasan hukum yang kuat;

2. Bahwa sebagaimana hal dimaksud sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan sebagai berikut:

"Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973)";

3. Dengan memperhatikan fakta-fakta dan kaidah yurisprudensi di atas, maka Gugatan a quo mengandung cacat dalam bentuk Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), sehingga Gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. DALUARSA;

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari, karena objek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878/Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru, dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar, surat ukur No. 1033/1986, tanggal 05 November 1986, dengan luas 5.774 m², atas nama Mudjiasih diterbitkan pada tanggal 13 April 1989. Sehingga berdasarkan prinsip atau asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran tanah, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2015, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Pertama kali mengetahui Objek Sengketa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana didalilkan dalam Posita yang terkait dengan tenggang waktu objek sengketa, karena Para Penggugat tidak mengetahui terbitnya objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1878 atas nama Mudjiasih tanggal 13 April 1989 di tanah yang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:
"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan";
Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI, yakni putusan MA RI No.210 K/Sip/1955 Tgl.10-1-1957, No.329 K/Sip/1957 Tgl.24-9-1958, No.361 K/Sip/1958 Tgl.26-11-1958 dan No.70 K/Sip/1959 Tgl.7-3-1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertipikat yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan kaidah-kaidah Yurisprudensi di Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus dipahami sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) bukan aturan yang mengatur (*unvullenrecht*). Pandangan umum yang tidak terbantahkan (*notoir feiten*) banyak suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) menerapkan aturan dasar ini untuk memutus suatu perkara sengketa a quo di atas sehingga telah patut secara hukum bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa berdasarkan prinsip atau asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran tanah, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, yaitu sejak tanggal 13 April 1989, sehingga dengan demikian Gugatan a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

6. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, maka gugatan a quo mengandung cacat dalam bentuk Gugatan telah daluarsa, sehingga Gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab pada dasarnya perbuatan Tergugat a quo telah memenuhi kaidah-

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana apabila terdapat kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah teknis dalam pensertipikatan/ pendaftaran hak atas tanah sesuai asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak atas tanah;

4. Secara yuridis, Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat (termasuk Sertipikat Hak Milik) merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh undang-undang, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan;

5. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo* tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Para Penggugat sendiri, sehingga penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertipikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

6. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1878 terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar, luas 5.774 m², an. Mudjiasih (dahulu Firmansyah) diterbitkan pada tanggal 13 April 1989. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5850 (dahulu 1838) terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Landasan Ulin Tengah) Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin), Kota Banjarbaru (dahulu Kabupaten Banjar), luas 16.994 m², an. Lilik Liana diterbitkan pada tanggal 3 September 1990. Yang pada dasarnya menjadi tumpang tindih atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 5850 (dahulu 1838) terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Landasan Ulin Tengah) Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin), Kota Banjarbaru (dahulu Kabupaten Banjar), luas 16.994 m², an. Lilik Liana, di atas tanah yang menjadi objek gugatan. Maka sudah jelas Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini,

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- b. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Tergugat/Penerbit;
- c. Menyatakan objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1878, diterbitkan tanggal 13 April 1989 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak lain yang berkepentingan sebagaimana Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985, Pengadilan juga telah memanggil pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa, yakni Mudjiasih, dimana kemudian berdasarkan Putusan Sela Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM/IINTV., tanggal 15 April 2021, menetapkan kedudukan para ahli waris dari Mudjiasih, yakni Risky Bagus Riswanto, Agus Widodo, dan Gatot Haryanto sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*, sebagaimana pertimbangan lengkapnya termuat dalam Putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban, tertanggal 22 April 2021, yang isinya menerangkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat yang Gugatannya tertanggal 30 November 2020, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bila diteliti dengan cermat dan seksama Gugatan dimaksud, Penggugat pada intinya menyatakan sebagai pemilik atau pemegang hak atas sebidang tanah sengketa, padahal soal kepemilikan adalah masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum *cq.* Pengadilan Negeri Banjarbaru. Gugatan *a quo* dengan demikian haruslah di tolak atau

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN Banjarmasin tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan:

"Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi karena adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum. (Putusan MA No.88 / K / 1993, tanggal 7 September 1994);

Masih merujuk Yurisprudensi berikutnya:

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya." (Putusan MA RI No.16 K/TUN/2000, tanggal 28 Pebruari 2001);

Kemudian juga merujuk Yurisprudensi berikutnya:

"Bahwa Gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya." (Putusan MA No.93 K/TUN/1996, tanggal 24 Pebruari 1998);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok perkara diperiksa;
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat di putus bersama dengan pokok sengketa;

4. Titik singgung kewenangan mengadili Pengadilan TUN dengan Pengadilan Umum:

Mahkamah Agung No.88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994.

Kaidah Hukum: "Walaupun Objek Gugatan yang diajukan ke PERATUN adalah surat keputusan Pejabat TUN berupa surat perintah bongkar dari walikota KDH atas rumah liar yang berdiri diatas tanah hak milik seseorang, maka masalah ini benar merupakan wewenang dari PERATUN, namun kemudian ternyata di dalam proses pembuktian

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut masalah kepemilikan tanah dimana rumah tersebut berdiri, maka masalah hukum kepemilikan tanah ini merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga gugatan ini harus diajukan lebih dahulu ke Pengadilan Negeri, untuk ditentukan lebih dahulu siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut";

Bila dihubungkan dengan perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang dikuasai dan dirawat Tergugat II Intervensi menjadi tanah perkebunan sejak lama secara terus menerus dengan rapi dan berdasarkan kepemilikan SHM Nomor: 1878 terbit tanggal 13 April 1989 luas 5.774 m² atas nama Mudjiasih yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor 1838 (sekarang 5850) terbit tertanggal 3 September 1990 dengan luas 16.994 m². Secara luas sangat jauh berbeda, dari tahun lebih tua tanah milik Tergugat II Intervensi, dan dari penguasaan dikuasai terus menerus oleh Tergugat II Intervensi, sehingga secara terang, jelas dan nyata adanya sengketa keperdataan antara Penggugat, Tergugat II Intervensi dan pihak lain atas tanah kepemilikan pengakuan Penggugat;

5. Bahwa gugatan *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan" dikarenakan Gugatan baru diajukan pada 30 November 2020, dikarenakan melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat yang dimiliki Tergugat II Intervensi an. Mudjiasih sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1878 tahun 1989 dengan gambar situasi No.1033 tahun 1986 luas 5.774 m², sehingga Gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa Putusan MA RI Nomor 210 K/Sip/1955, tanggal 10-1-1957, No.329 K/Sip/1957, tanggal 24-9-1958, No.361 K/Sip/1958, tanggal 26-11-1958 dan No.70 K/Sip/1959, tanggal 7-3-1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat milik Tergugat II Intervensi;

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini diperkuat kembali dengan Yurisprudensi (Putusan) Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Perkara Nomor 53/Pdt/2008/PT.BJM, tanggal 9 Oktober 2008, halaman 9 yang menyebutkan dengan tegas, "Menimbang bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, Maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah sengketa tersebut, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 5 tahun, sejak diterbitkannya sertifikat milik Tergugat II Intervensi."; Hal yang senada telah pula disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 70/Pdt.G/2007/PN.Bjm, tanggal 12 September 2007 yang dalam pertimbangannya menegaskan: "Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4088 dan No. 4225 tersebut sejak diterbitkan hingga sekarang sudah melewati waktu 5 (lima) tahun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: pihak-pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan." (hal. 38 putusan); "Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4088 dan 4225 diterbitkan pada tahun 2001 sehingga dengan demikian ketentuan batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di atas telah terlewati dan selama terbitnya sertifikat hingga sampai sekarang tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat membatalkan Sertifikat di atas, sehingga secara hukum Sertifikat No. 4088 dan 4225 adalah tanda bukti hak yang sah." (hal. 38-39 putusan); Dari ketentuan dan berbagai Yurisprudensi *a quo*, maka merupakan fakta hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab Gugatan diajukan pada tanggal 30 November 2020, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun (daluwarsa) sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik tanah milik Tergugat II Intervensi an. Mudjiasih Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1878 tahun 1989 dengan luas 5.774 m², atau setidaknya-tidaknya telah melewati waktu sejak tanggal 30 November

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat dalam pada hal 7, hal 8, hal 13 dan sebab dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, yang pada intinya pengakuan Penggugat menyatakan hal 7, hal 8 melakukan pemasangan plang nama di atas tanah Penggugat pada bulan September 2020 beberapa hari kemudian menerima informasi plang nama dicabut dan hilang dan untuk memastikan melakukan pada bulan Oktober 2020 pengecekan tanah tersebut di lapangan, namun pada hal. 13 menyatakan pada poin 3 melakukan pemasangan patok pada tahun 2003 dan pemagaran kawat berduri pada tahun 2014, beberapa bulan kemudian mengetahui patok dan kawat berduri dilepas dan hilang oleh orang yang tidak dikenal, di atas tanah Penggugat sesuai SHM Penggugat berdasarkan Petikan Risalah telah Nomor: 231/2003, tanggal 02 Oktober 2003, dengan luas 16.994 m², adalah hal yang sangat mengada-ngada dihembuskan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan baru mengetahui setelah pengecekan di lapangan bertemu dengan Rusdianto yang mengatakan bahwa di atas tanah Penggugat telah diakui orang lain dengan SHM No.1878 dengan luas 5.774 m² atas nama Mudjiasih atau dalam perkara *a quo* menjadi objek sengketa, sebab terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa Setipikat Hak Milik 1878 surat ukur tahun 1986 telah diterbitkan oleh BPN lebih dahulu pada tahun 1989, atau setidaknya sejak penerbitan Sertifikat objek sengketa yang merupakan Pemberian Hak Milik berdasarkan surat keterangan lurah tanggal 13 Oktober 1983 dengan Nomor: 51/AGR/I-2/KLUT/X/1983 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 1 Oktober 1988 Nomor: Sk.213/397/M-1/BR dengan Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1986 No.1033/1986 dengan luas 5.774 m², sehingga adalah fakta hukum (*legal fact*) yang tidak bisa di dibantahkan bahwa gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004, dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip atau asas publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak tanah di Indonesia, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan SHM *a quo*, yaitu pada tahun 1989, sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

b. Bahwa dalil Penggugat adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah sengketa, yang menurut Penggugat bahwa telah menguasai tanah tersebut, maka tidaklah logis luas tanah Penggugat sebesar 16.994 m² sedangkan tanah Tergugat II Intervensi hanya sebesar 5.774 m², berarti ke mana lagi sisa luas yang harus diakui oleh Penggugat, dan mengapa hanya tanah milik Tergugat II Intervensi saja diakui oleh Penggugat, seharusnya masih ada tanah-tanah orang lain apabila sesuai luas tanah milik Penggugat, fakta ini sangat jelas dan kontradiktif di lapangan dan tidak terbantahkan bahwa sangat nyata tanah Tergugat II Intervensi tentang keberadaan tanah *a quo* dan juga dibuktikan dengan adanya perawatan dan pemeliharaan secara terus menerus oleh Tergugat II Intervensi untuk perkebunan. Dan sampai saat ini pun tetap dikuasai dan dipelihara secara rapi sejak awal penguasaan untuk perkebunan;

c. Bahwa Penggugat tidak mengetahui objek sengketa secara jelas bahwa siapa saja pemilik batas-batas dari tanah milik Tergugat II Intervensi dan hanya menyebut luas milik Penggugat sendiri seluas 16.994 m² sedangkan faktanya milik Tergugat II Intervensi hanya seluas 5.774 m²;

d. Bahwa patut diduga perolehan SHM 1838 (sekarang 5850) milik Penggugat yang perolehannya dari Petikan Risalah Lelang Nomor 231/2003 tanggal 02 Oktober 2003 dan kata Penggugat dilakukan pengukuran ulang dengan Surat Ukur Nomor: 2509/ LUU/2013, tanggal 9 Desember 2013 dengan luas 16.994 m², perolehannya dilakukan tanpa melihat objek tanah di lapangan, karena secara nyata SHM milik Tergugat II Intervensi dipelihara dan dirawat secara terus menerus, tidak pernah dipindahtangankan atau dijadikan jaminan hutang dan sejak dulu menjadi lahan untuk perkebunan oleh Tergugat II Intervensi dan ada berdiri pondok kebun milik Tergugat II Intervensi di atas tanah *a quo*;

Dari uraian dan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa Gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu (*daluwarsa*) menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga patut dan beralasan Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

7. Pelaksanaan pengukuran oleh BPN dalam rangka pensertifikatan hak milik tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, bersifat terbuka (*openbaarheid*), sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN pada saat pelaksanaan pengukuran di lapangan, dan atau mengirimkan keberatan tertulis kepada Kantor BPN, namun Penggugat memohonkan pengukuran tertanggal 9 Desember 2013 yang katanya milik Penggugat di atas tanah objek sengketa, jadi tanah siapa yang diukur dan letaknya di mana? Bagaimana juga ada keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah Tergugat II Intervensi, lebih duluan lahir Sertipikat Hak Milik tanah Tergugat II Intervensi dibanding milik Penggugat, justru Penggugatlah yang diduga kuat menumpangi Sertipikat Hak Milik tanah Tergugat II Intervensi. Penggugat tidak mengetahui letak tanah Penggugat yang sesungguhnya dan hanya pengakuan sepihak berada di lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi;

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat dengan nomor 1838 (sekarang 5850) atas nama Lilik Liana adalah letaknya bukan di tempat tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana jawaban dari BPN sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik karena terletak di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dan tidak jelas menyebutkan letak tanah, batas-batas, dan sedangkan ukuran objek sengketa yang berbeda jauh dengan ukuran tanah Penggugat sehingga gugatan yang menyatakan tumpah tindih hanyalah logika, tidak memiliki landasan hukum yang kuat; Sebagaimana kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan:

"Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah." (Putusan MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973);

Berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga gugatan cacat dalam bentuk gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga Gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

9. Bahwa Gugatan harus ditujukan kepada semua orang yang menguasai fisik tanah: sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, kaidah hukum: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti terhadap gugatan *a quo* seharusnya bukan hanya Sertipikat Hak Milik tanah Tergugat II Intervensi saja melainkan juga ada kepemilikan orang lain jika merujuk kepada luas 16.994 m² milik Penggugat;

10. Kesemua yang berhak harus ikut digugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977, kaidah hukum: "Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat"; Berarti terhadap Gugatan Penggugat, bukan hanya SHM milik Tergugat II Intervensi yang digugat, tetapi semua SHM kepemilikan tanah lain yang berdasarkan pengakuan Penggugat di tanah *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA;

11. Bahwa segala apa yang terurai dalam bagian Eksepsi ini mohon dianggap terulang kembali sepanjang Jawaban, analog dan ada relevansinya dengan pokok perkara;

12. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;

13. Bahwa unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a) Penetapan tertulis: bahwa wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan terlepas atau tidak tergantung bagaimana bentuknya;

b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: bahwa tindakan BPN mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c) Berisi tindakan hukum tata usaha negara: bahwa dasar hukum BPN untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: bahwa tindakan BPN dalam mengeluarkan objek sengketa didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - e) Bersifat konkrit: bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo*;
 - f) Bersifat individual: bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, tercatat atas nama Tergugat II Intervensi;
 - g) Bersifat final; bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan;
 - h) Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata: bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormati;
14. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 karena apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan sengketa kepemilikan (*overlapping*) yang harus dibuktikan melalui Pengadilan Umum/Perdata bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*). SHM milik Penggugat *meoverlapping* tanah milik Tergugat II Intervensi;
15. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah milik Tergugat II Intervensi dikarenakan tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut penerbitannya oleh BPN lebih dahulu dibandingkan milik Penggugat;
16. Sertipikat Hak Milik Tergugat Intervensi SHM Nomor 1878 adalah sebagai berikut:
- a) Sertipikat tanda bukti hak milik diterbitkan oleh BPN pada tanggal 13 April 1989;
 - b) Asal persil dari pemberian hak milik;
 - c) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 1 Oktober 1988 no. SK.213/397/M-1/BR;

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Berdasarkan Surat Keterangan Lurah tanggal 13 Oktober 1983 No.51/AGR/1-2/KLUT/1983;
- e) Gambar situasi tanggal 5 Nopeber 1986 dengan No:1033 tahun 1986;
- f) Luasan 5.774 m²;
- g) Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli tahun 2011 dan terus menerus dirawat, dipelihara, dan dikuasai sampai sekarang menjadi lahan perkebunan dan ada pondok milik Tergugat II Intervensi;
- h) Batas perbatasan tanah Milik Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan: jalan umum;
 - Sebelah timur berbatasan: tanah kosong;
 - Sebelah selatan berbatasan: dengan Cucup Suparna;
 - Sebelah utara berbatasan: dengan Munajad;
17. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dikarenakan perolehan atas SHM 1838 (sekarang 5850) yang diakui milik Penggugat perolehannya tahun 2003 dari Petikan Risalah Lelang Nomor 231/2003 namun baru tahun 2013 dilakukan pengukuran ulang dengan Surat Ukur No.2509/LUU/2013 tanggal 09 Desember 2013, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi sejak dulu di lapangan dirawat dikuasai terus menerus oleh Tergugat II Intervensi sebagai lahan perkebunan, jadi bagaimana Penggugat mendalilkan penguasaan dan pengukuran atas objek sengketa jika fakta penguasaan di lapangan dikuasai dirawat dengan baik terus menerus oleh Tergugat II Intervensi;
18. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa Penggugat secara yuridis maupun secara fisik memiliki dan menguasai objek sengketa dengan melakukan pemasangan patok ulang sejak tahun 2003 dan pemagaran kawat di lapangan tahun 2014, hal yang mengada-ngada dibuat-buat oleh Penggugat karena jika tahun 2003 dan tahun 2014 benar adanya pencabutan plang dan pencabutan pagar kawat milik Penggugat diketahui oleh Penggugat, mengapa tidak sejak tahun 2003/2014 dilakukan gugatan atas objek sengketa a quo namun baru tanggal 30 November 2020 Penggugat melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin kepada BPN dengan objek sengketa tanah milik Tergugat II Intervensi, karena secara nyata luas tanah milik Penggugat 16.994 m² sedangkan milik Tergugat II Intervensi hanya 5.774 m², Penggugat tidak mengetahui secara jelas dimana letak posisi tanah milik Penggugat, diduga kuat Penggugat tidak mengetahui dengan

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tempat posisi tanahnya dan menempatkan lokasi tanah di atas tanah Tergugat II Intervensi;

19. Bahwa secara nyata luas tanah yang diakui Penggugat sesuai SHM Penggugat sebesar 16.994 m², sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa hanya 5.774 m² berarti masih ada hak kepemilikan orang lain di atas tanah Penggugat yang harusnya dimasukkan pihak yang digugat ke PERATUN Banjarmasin atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada BPN;

20. Bahwa gugatan pembatalan sertipikat milik Tergugat II Intervensi oleh Penggugat adalah sesuatu yang tidak berdasarkan hukum karena terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1878 terbit tanggal 13 April 1989 lebih dahulu dibandingkan milik Penggugat, tanah milik Tergugat II Intervensi dengan surat ukur nomor 1033/1986 tanggal 5 November 1986 luas 5.774 m² atas nama Mudjiasih yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, dahulu Kabupaten Banjar, sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan telah benar ditebitkan oleh BPN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta tidak bertentangan pula dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik seperti kecermatan dan asas ketelitian;

21. Bahwa yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus terlebih dahulu dilakukan pengujian di Pengadilan Umum oleh Para Pihak adalah mengenai fisik bidang tanah dan siapakah secara yuridis yang berhak atas bidang tanah tersebut;

22. Bahwa di atas bidang tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya, secara nyata terdapat perbedaan luas yang sangat jauh dari luas objek sengketa, milik Tergugat II Intervensi luas 5.774 m² dan milik Penggugat luas 16.994 m², cukup jauh selisih perbedaannya, secara nyata ada penguasaan lain atas tanah selain milik Tergugat II Intervensi;

23. Bahwa permasalahan tentang masalah fisik bidang tanah dan siapakah secara yuridis yang berhak atas bidang tanah, secara yuridis merupakan permasalahan yang berwenang peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya;

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, terdapat kaidah hukum yang

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: "Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah berwenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.";

25. Dalam perkara yang diajukan Penggugat ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sebenarnya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan BPN dan Tergugat II Intervensi, harus menerapkan terlebih dahulu adalah mengenai hak privat atau keperdataan atas bidang tanah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memutus, dan memeriksa Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM;

26. Bahwa begitu pula dengan alasan dan dalil dari Penggugat adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta hukum Penggugat menerima SHM 1838 dari Petikan Risalah Lelang yang tidak jelas posisi tanahnya, dengan siapa batas-batasnya, dimana letak berbatasan barat, timur, selatan, utara tanah milik Penggugat, baru tahun 2013 yang katanya dilakukan pengukuran ulang menempatkan posisi di atas tanah sengketa milik Tergugat II Intervensi yang luas 5.774 m², sedangkan luas tanah Penggugat 16.994 m², oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

27. Sesuai fakta hukum di lapangan, Penggugat telah mengetahui bahwa penguasaan tanah sejak awal di lapangan adalah dikuasai terus menerus oleh Tergugat II Intervensi, terbukti adanya lahan perkebunan yang selalu terawat dengan baik dan rapi, Tergugat II Intervensi sangat mengenal siapa batas-batas tanah milik Tergugat II Intervensi di lapangan, jauh sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, oleh karena dalil dari Penggugat sudah menyatakan tentang adanya sengketa kepemilikan maka harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum/Perdata bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, oleh karena itu dalil Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan objek sengketa berupa SHM Nomor 1878 diterbitkan tanggal 13 April 1989 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan sengketa Sertipikat Hak Milik No.1878 milik Mudjiasih dan Sertipikat Hak Milik 1838 (sekarang 5850) milik Lilik Liana merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat atas perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga patut dan beralasan Gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak memenuhi syarat formil dalam Gugatan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Januari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Februari 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai sesuai perundang-undangan, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 5 Oktober 2020 perihal Keberatan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1878 atas nama Widjiasih. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 5850/Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990, Surat Ukur Nomor: 2509/LUU/2013, tanggal 9 Desember 2013, luas 16.994 m², terakhir atas nama Lilik Liana. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003. (sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P-4 : Foto papan: "Tanah Ini Dalam Pengawasan" dari Kantor *Trusted and Reassure Lawfirm*. (sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 5851/Landasan Ulin Utara, tanggal 4 Oktober tanpa tahun, Surat Ukur Nomor: 2510/LUU/2013, tanggal 9 Desember 2013, luas 16.994 m², terakhir atas nama Imberan. (sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 11670/Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990, Gambar Situasi Nomor: 10606/Landasan Ulin Utara/2019, tanggal 20 September 2019, luas 16.994 m², terakhir atas nama Soetopo Wijaya. (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 11861/Landasan Ulin Utara, tanggal 4 Oktober 1988, Surat Ukur Nomor: 10814/Landasan Ulin Utara/2020, tanggal 15 Januari 2020, luas 16.445 m², terakhir atas nama Doktorandus Imran Samaila. (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, sebagaimana berikut:

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Keterangan Saksi Rusdianto**, pada pokoknya adalah;
 - Bahwa sekitar September tahun 2020, saksi pernah datang datang ke Jalan Sriwijaya, karena berminat membeli tanah disana;
 - Bahwa saat itu di sekitar Jalan Sriwijaya, saksi melihat plang tanah dijual dan nomor HP yang dapat dihubungi, kemudian saksi menghubungi nomor tersebut dan ternyata ada pihak yang menjaga mengaku bernama Bambang. Kemudian saksi menanyakan legalitas, luas, dan harga bidang tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat bertemu di lokasi tanah, Pak Bambang tidak membawa sertipikat, dan saksi hanya ditunjukkan patok patoknya;
 - Bahwa saksi sempat disebutkan luas bidang tanah, hanya saksi lupa yang jelas kurang dari satu hektar;
 - Bahwa saksi melihat bidang tanah itu dari depan saja. Di depan ada gubuk. Pak Bambang menjelaskan batas-batasnya secara lisan, tetapi saksi tidak masuk ke belakang karena kondisi kaki saksi pada saat itu sedang agak susah untuk berjalan dan tujuan saksi hanya ingin bertanya saja, belum ada kepastian untuk membeli;
 - Bahwa di lokasi saat itu ada gubuk dan plang bertuliskan dijual, kalau pagar selama ini tidak ada. Jalan tanah pun hanya titian kecil untuk menuju ke gubuk;
 - Bahwa setelah bertemu di lokasi tanah, kemudian ditemani oleh Widi (kerabat Bambang) melihat SHM atas nama Mudjiasih di Kantor Notaris Heldian Noor;
 - Bahwa saat itu saksi tidak diperlihatkan KTP oleh Pak Widi;
 - Bahwa Pak Widi menyatakan bahwa Mudjiasih ini adalah ibunya;
 - Bahwa Pak Widi menyatakan Ibu dan Bapaknya sudah meninggal;
 - Bahwa Pak Widi beralamat di Landasan Ulin wilayah 623 itu, cuma tidak bertanya secara persis di mana;
 - Bahwa Pak Widi mengatakan mewakili saudara-saudaranya, berarti dia memiliki saudara;
 - Bahwa pada saat datang ke Kantor PPAT, saksi hanya ditunjukkan SHM;
 - Bahwa kalau dari pembicaraan sepintas dan dilihat dari bahasanya karena diana transaksi jula beli, otomatis data sertipikat itu ada di PPAT. Saksi tidak mempertanyakan sejauh mana PPAT kenal Pak Widie;
 - Bahwa yang saksi tahu, katanya suami Mudjiasih itu kebetulan anggota TNI dan membeli dari Komandan Kompinya, yang namanya saksi juga lupa;
 - Bahwa saksi terakhir mengunjungi lokasi bidang tanah sekitar awal Oktober 2020 dan bertemu dengan Bapak Setia. Saksi mengaku

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum teresida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Setia berniat membeli bidang tanah tersebut berdasarkan SHM atas nama Mudjiasih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Bapak Setia adalah suami Penggugat;

- Bahwa pada saat itu saksi kebetulan di pinggir jalan saya juga tidak kenal orang itu hanya mengaku bernama Pak Setia, setelah itu Pak Setia pergi, saksi tetap di sana dan bertanya kepada pemilik sertipikat apakah sertipikat ini bermasalah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, bidang tanah yang ditunjuk Pak Bambang bisa jadi di tanah yang sama dengan yang ditunjuk Pak Setia, cuma ukurannya saksi tidak bertanya;

- Bahwa saksi cuma ditunjukkan oleh Pak Setia bahwa tanahnya berada di sini juga;

- Bahwa saksi hanya mengobrol sepintas lalu dengan Pak Setia, jadi tidak bertanya terlalu mendalam;

- Bahwa setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Pak Setia;

- Bahwa saksi tidak jadi membeli tanah itu karena sakit dan pulang ke Samarinda. Saksi bertanya kepada beberapa rekan, diberi saran untuk waspada membeli lahan di daerah tersebut;

2. **Keterangan Saksi Herlan**, pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Lilik Liana;

- Bahwa pada tahun awal 2003, bulannya tidak ingat, pernah diperintahkan oleh suami Penggugat (Pak Setia) untuk memasang patok di Jalan Sriwijaya, lokasi persisnya saksi kurang tahu di RT berapa;

- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dengan lokasi tanah yang dipatok itu, jaraknya sekitar 5 kilometer dari lokasi;

- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Pak Setia adalah suaminya Bu Lilik Liana;

- Bahwa setahu saksi, Pak Setia punya sertipikat di sana jadi saksi diperintahkan pasang patok;

- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat itu didapat darimana;

- Bahwa pemasangan patok itu hanya satu hari saja;

- Bahwa sewaktu saksi memasang patok tidak ada yang keberatan;

- Bahwa tanahnya rawa, tanah liar, tidak ada tanaman – tanaman di situ;

- Bahwa memasang plang sekitar tahun 2020;

- Bahwa saat ini patok yang saksi pasang masih ada;

- Bahwa sewaktu memasang plang tidak ada pihak lain yang keberatan;

- Bahwa bidang tanah masih rawa dan tidak ada tanaman;

- Bahwa patok itu dipasang dengan kayu ulin;

- Bahwa Pak Setia yang menunjuk batas tanah;

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patok lama diganti karena terbakar dan sudah tidak layak lagi sehingga diganti dengan patok yang lebih besar;
- Bahwa saksi merintis sedikit untuk jalan memasang patok;
- Bahwa semua patoknya baru;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa pemilik bidang tanah yang berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi memasang patok berdua. Satu orang lagi bernama Pak Toto;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa meteran;
- Bahwa seingat saksi lebarnya 100 meter dan memanjang ke belakang 170 meter;
- Bahwa pemasangan patok tidak disaksikan tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah;
- Bahwa plang yang menandakan tanah itu milik Lilik Liana atau Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan memasang plang tersebut;
- Bahwa tidak ada plang lain ketika pemasangan plang waktu itu;
- Bahwa terdapat gubuk di tanah itu tapi di sebelahnya;

3. Keterangan Saksi Dhyta Aditya, pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa ini adalah tanah yang berada di samping tanah saksi, kalau dari Jalan Sriwijaya sebelah kanan;
- Bahwa bidang tanah tersebut milik dr. Lilik Liana;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak kenal dengan dr. Lilik;
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah tersebut milik dr. Lilik karena saksi pernah menelusuri. Tanah milik saksi, sertifikatnya bernomor ujung 39 atas nama PT. Sinar Tunggal Kencana, otomatis ada samping kanan ada samping kiri dan kata orang samping kanan saksi bernomor ujung 38 milik dr. Lilik Liana;
- Bahwa bidang tanah di sampingnya bernomor ujung 40, baru kemarin beratas nama PT. Borneo Kencana Lestari dan saksi juga sebagai direktornya;
- Bahwa selain menjadi Direktur PT. Sinar Tunggal Kencana, Saksi juga direktur PT. Borneo Kencana Lestari. Sebagai tambahan informasi, tanah hak milik bernomor ujung 37 adalah milik teman saksi, sementara bernomor ujung 36, juga milik saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mudjiasih;
- Bahwa bidang tanah saksi memanfaatkan menjadi perumahan. Untuk yang berada di samping objek sengketa sudah jadi sejak 2017 kalau tidak salah;

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas SHGB bernomor ujung 39 milik, luasnya saksi kurang lebih 16.990 m²;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya bidang tanah milik saksi itu SHM. Tapi saksi tidak tahu pasti tanah milik Dr. Lilik Liana berup Hak Milik atau HGB;
- Bahwa setahu saksi tanah dr. Lilik Liana itu kosong. Tanahnya tidak dipergunakan untuk apa-apa;
- Bahwa saksi membangun perumahan sejak 2017;
- Bahwa saksi hanya melihat ada yang membersihkan objek sengketa dan saksi tidak tahu orang yang membersihkan atau yang berkebutan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat plang atas nama dr. Lilik kurang lebih satu atau dua tahun yang lalu, namun tidak tahu isi tulisannya;
- Bahwa sertifikat milik saksi yang bernomor ujung 39, sudah dipecah sempurna dan telah memperoleh NIB;
- Bahwa betul tanah saksi berbatasan dengan bernomor ujung 38 milik Penggugat;
- Bahwa tanah saksi yang sertifikatnya bernomor ujung 39 dan 40 sudah selesai administrasinya;
- Bahwa telah ada yang berminat dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa terdapat patok di bidang tanah saksi;
- Bahwa di bidang tanah Penggugat, tidak saksi perhatikan apakah terdapat patok atau tidak;
- Bahwa HGB bernomor ujung 39, adalah yang pertama kali dimiliki oleh saksi;
- Bahwa saksi melihat di peta bidang ketika pengukuran ulang di BPN dan itulah mengapa saksi tahu bidang tanah nomor 38 itu milik Penggugat;
- Bahwa saksi membeli tanah hak bernomor ujung 39 pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat itu, saksi sudah tahu bahwa objek sengketa milik Penggugat;
- Bahwa pada saat pengukuran ulang saksi tidak tahu apakah Penggugat hadir atau tidak, namun setahu saksi hanya penjaga tanahnya saja yang hadir;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada masalah pada bidang tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang plang itu;
- Bahwa di sebelah belakang bidang tanah Penggugat berbatasan dengan rumah penduduk;

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.16 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1878/Landasan Ulin Tengah, tanggal 13 April 1989, Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986, luas 5.774 m², terakhir atas nama Mudjiasih. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Warkah permohonan atas nama Mudjiasih, yang terdiri dari: 1). Akta Jual Beli Nomor: 1088/2011, tanggal 8 September 2011; 2). Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 3, tanggal 10 Agustus 2010; 3). Surat Pernyataan Mudjiasih, tanggal 8 September 2011; 4). Kartu Identitas atas nama Rusman dan Mudjiasih serta Firmansyah Bagan dan Sa'adah Firmansyah; 5). SPPT Tahun 2011, NOP 63.72.011.002.007-0116.0, atas nama Firmansyah Bagan; 6). Surat Setoran Pajak (SSP); 7). 2 buah kwitansi pembayaran kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru; 8). SSPD – BPHTB; 9). Permohonan dari Mudjiasih, tanggal 29 September 2011. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Gambar Situasi Nomor 1033/1986, tanggal 5 November 1986, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Daerah Tk II Banjar, Provinsi. Luas Tanah 5.774 m². (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 213/397/M-1/BR.-, tanggal 1 Oktober 1988. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.5 : Surat Keterangan Lurah Pemerintah Kelurahan Landasan Ulin Tengah Nomor: 578/AGR/I-2/KLUT/X/1983, tanggal 13 Oktober 1983. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.6 : Gambar Situasi Nomor 1033/1986, tanggal 5 November 1986, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin,

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tk II Banjar, Provinsi. Luas Tanah
5.774 m2. (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.7 : Permohonan Hak Milik, tanggal
30 Desember 1987, yang diajukan oleh Firmansyah.

(sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T.8 : Risalah Pemeriksaan Tanah
Nomor: 247/PPT/KB/1988, tanggal 15 Januari 1988.

(sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T.9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:
5850/Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990,
Surat Ukur Nomor: 2509/LUU/2013, tanggal 9 Desember

2013, luas 16.994 m². (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T.10 : Surat Pernyataan Nomor:
109/SP/II/2021, tanggal 22 Februari 2021. (sesuai dengan
aslinya);

11. Bukti T.11 : Surat tanda setoran Nomor:
88/1989, tanggal 1 April 1989 (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T.12 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor:
15/Keu-6/1986, tanggal 25 Juni 1986. (sesuai dengan
asli);

13. Bukti T.13 : Warkah Pelepasan (lelang)
Nomor: 1838 atas nama Lilik Liana, yang terdiri dari: 1).

Petikan Risalah Lelang Nomor 231/2003, tanggal 2
Oktober 2003; 2). Kartu Identitas atas nama Lilik Liana; 3).

Surat Tanda Setoran, tanggal 11 November 2003; 4).

Kwitansi Penerimaan Nomor 01/RL.231/2003, tanggal 8
Oktober 2003; 5). Surat Pernyataan, tanggal 6 November

2003; 6). Surat Tanda Terima Setoran dan SPPT Tahun
2003, NOP. 63.72.010.002.002-0562.0, atas nama Lilik

Liana; 7). Surat Setoran BPHTB, tanggal 8 Oktober 2003;
8). Surat Permohonan, tanggal 6 November 2003; 9).

Sertipikat Hipotik Nomor 67, atas nama Kreditur Bank
Pembangunan Indonesia dan Debitur Toko Gajah Mada

Motor, tanggal 25 Maret 1992; 10). Akta Hipotik Nomor
614/H/Kec. LU/XII/1991. (sesuai dengan asli);

14. Bukti T.14 : Peta Hasil Sidang Pemeriksaan
Setempat hari Selasa, tanggal 6 April 2021, beserta

penjelasannya. (sesuai dengan fotokopinya);

15. Bukti T.15 : Surat Direktorat Jenderal
Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor: 024/S-

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

300.UK.01.02/II/2020, tanggal 15 Januari 2020, Perihal Petunjuk Mekanisme Pengukuran Dalam Rangka Pengembalian Batas Bidang Tanah. (sesuai dengan fotokopinya);

16. Bukti T.16 : Peta dan Lampiran Penjelasan Peta Hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021. (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-4 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878/Landasan Ulin Tengah, tanggal 13 April 1989, Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986, luas 5.774 m², atas nama Mudjasih. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv.2 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 19 April 2021. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Intv.3 : Akta Jual Beli Nomor: 1088/2011, tanggal 8 September 2011, yang dibuat dihadapan Heldian Noor, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Banjarbaru. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intv.4 : Surat Setoran Pajak Peralihan Hak (Jual Beli) SHM 1878, NOP. 63.72.011.002.007.0116.0, tanggal 8 September 2011. (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, sebagaimana berikut:

1. **Keterangan Saksi Suwari**, pada pokoknya adalah;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah Pak Rusman yang menjadi sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Rusman;
 - Bahwa setahu saksi, Pak Rusman memiliki istri, tetapi tidak tahu namanya;

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pak Rusman memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Pak Gatot, dan yang lain tidak tahu;
- Bahwa saksi akrab dengan Pa Rusman;
- Bahwa setahu saksi Pak Gatot itu tinggalnya di Jl. A. Yani seberang KOMPI Batalion;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Gatot berjualan dan bertani;
- Bahwa setahu saksi, Gatot itu yang melakukan penggarapan tanah Pak Rusman, di Jalan Sriwijaya RT 7, RW 1;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 100 meter dari tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II Intervensi melakukan penggarapan sejak meninggalnya Pak Rusman, lupa tahunnya;
- Bahwa sebelumnya tanah digarap oleh Pak Rusman;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rusman itu pensiunan TNI;
- Bahwa setelah pensiun dari TNI, Pak Rusman menggarap tanah itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pak Rusman mendapatkan tanah itu dari mana;
- Bahwa saksi membeli bidang tanah yang terletak di dekat tanah Pak Rusman dari 20 tahun yang lalu, namun baru tinggal di Jalan Sriwijaya sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu memang dimanfaatkan oleh Pak Rusman;
- Bahwa bidang tanah ditanami terong dan sayur mayur yang dijual dan dimanfaatkan sendiri;
- Bahwa selama ini, saksi tidak pernah dengar ada orang yang meleakukan penyertipikatan tanah di situ atas nama Sutopo Wijaya atau Lilik Liana;
- Bahwa saksi tidak kenal Lilik Liana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang menang lelang tanah di Jalan Sriwijaya seluas 16 ribu meter² seharga 32 juta;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rusman sering datang ke lokasi bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah di sebelah kanan dan kiri tanah yang digarap Pak Gatot;
- Bahwa bidang tanah tersebut dari dulu dimanfaatkan sebagai kebun;
- Bahwa bidang tanah di sekitar objek sengketa banyak yang menjadi perumahan, tapi saksi tidak mengetahui nama perumahan tersebut;
- Bahwa bidang tanah objek sengketa sejak Pak Rusman menggarap sudah dibatasi dengan pagar hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat plang yang dipasang oleh Penggugat tahun 2020;

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat plang yang dipasang oleh Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bidang tanah milik Pak Rusman sudah bersertipikat atau belum;
 - Bahwa saksi mengetahui bidang tanah itu milik Pak Rusman dari cerita Pak Rusman sendiri;
 - Bahwa di bidang tanah objek sengketa terdapat gubuk sejak Pak Rusman menggarap bidang tanah;
 - Bahwa saksi mulai melihat Pak Rusman menggarap bidang tanah sejak tahun 2011 dan saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah sebelum itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai kegiatan dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran di lokasi bidang tanah sebagaimana objek sengketa, pada tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bidang tanah yang digarap Pak Gatot/Pak Rusman tidak pernah dialihkan;
2. **Keterangan Saksi Arifin**, pada pokoknya adalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan dalam sengketa antara Penggugat dengan Pak Widodo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pak Widodo itu anak Pak Rusman;
 - Bahwa saksi hadir saat sidang pemeriksaan setempat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bidang tanah tersebut milik Firmansyah yang merupakan anggota TNI;
 - Bahwa tanah tersebut dari dulu hingga sekarang digarap oleh Pak Rusman yang merupakan mantan anggota ABRI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bidang tanah ditanami sayur seperti cabe, terong, dan papaya secara terus-menerus, tidak pernah kosong/terputus;
 - Bahwa rumah saksi berjarak 1 kilometer dari lokasi objek sengketa;
 - Bahwa saksi mengenal Pak Rusman dan keluarganya;
 - Bahwa Pak Rusman memiliki istri bernama Ibu Asih dan 3 (tiga) orang anak bernama Bagus, Widodo, dan yang terakhir saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi lahir di sekitar Jalan Sriwijaya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, dimiliki juga oleh Sutopo Wijaya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dr. Lilik Liana dan Rusdianto;
 - Bahwa bidang tanah digarap dan dimanfaatkan sendiri oleh Pak Rusman dan keluarganya;
 - Bahwa gubuk di bidang tanah itu telah ada sejak lama;

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sertipikat, luas, dan tetangga batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa objek sengketa;
- Bahwa sewaktu dikuasai Firmansyah bidang tanah hanya ditebas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan dari Pak Firmansyah kepada Pak Rusman;
- Bahwa pagar telah ada sejak dulu dan beberapa kali diganti, dan posisinya hanya di depan saja tidak mengelilingi seluruh tanah;
- Bahwa bidang tanah hanya digarap oleh Pak Rusman;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menggarap bidang tanah di kanan dan kiri tanah yang digarap pak Rusman;
- Bahwa Pak Rusman tinggal di Jalan A. Yani Pal 23;
- Bahwa di sekitar lokasi bidan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, sekarang terdapat 1 (satu) perumahan yang berjarak 500 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan apakah di atas bidang tanah itu terdapat plang;
- Bahwa di atas bidang tanah yang dulu digarap pak Rusman, pernah dalam 2-3 bulan tidak ada pagar, kemudian diperbaiki lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak maupun sertipikat dari Pak Rusman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kegiatan pengukuran di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Rusman mulai menggarap bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa sejak 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Pak Rusman maupun keluarganya yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bidang tanah tersebut tidak pernah disewakan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat bidang tanah ditanami jagung dan pepaya;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Sriwijaya sejak tahun 1960;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya, juga telah memanggil 2 orang saksi dan telah diperiksa dalam persidangan di bawah sumpah, sesuai agamanya masing-masing, sebagaimana berikut:

1. **Keterangan saksi Deni Atif Hidayat**, pada pokoknya adalah:

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai di Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang);
- Bahwa saksi mengetahui adanya peralihan hak atas tanah kepada Penggugat melalui data risalah lelang tahun 2003;
- Bahwa risalah lelang Penggugat merupakan pelaksanaan lelang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara);
- Bahwa Lelang tersebut didasarkan pada hutang Bapak Predy Harjana Kosasih atau Toko Gajah Mada kepada PT Bank Mandiri ex Bapindo pada tahun 1991. Kemudian, pada tahun 1996, dilaksanakan proses penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan. Lelang dilaksanakan tahun 2003. Lelang dilaksanakan 3 kali, karena pada lelang pertama dan kedua tidak ada peminat, barulah lelang yang ketiga dimenangkan oleh Dr. Lilik Liana;
- Bahwa Surat Paksa pada tahun 1996, SPBS tahun Maret 2003, dan lelang dilaksanakan pada Agustus 2003. Proses lelang selesai setelah Penggugat selaku pemenang melunasi pada tahun 2003;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang maka Penggugat harus melunasi sisa dari uang jaminan yang diserahkan kepada KPKNL pada masa itu. Setelah dilunasi baru sertipikat diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa nilai limit bidang tanah tersebut adalah Rp. 32.100.000,- dan terjual pada nilai Rp. 32.300.000,-;
- Bahwa uang jaminan lelang tersebut sebesar 5 juta;
- Bahwa peminat lelang tersebut hanya satu saja;
- Bahwa penawaran harus lebih dari nilai limit tersebut;
- Bahwa setelah pelunasan maka hak-hak dari pemenang lelang tersebut diberikan seperti SHM;
- Bahwa sertipikat tersebut diserahkan kepada kuasanya karena ketika lelang Penggugat menguasai kepada orang lain;
- Bahwa kantor saksi tidak ada koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat, karena sertipikat diberikan langsung kepada pemenang lelang;
- Bahwa berdasarkan risalah lelang tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa dasar pelaksanaan lelang tersebut adalah sertipikat hipotek tingkat pertama nomor 67 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan pada tanggal 26 Maret tahun 1992 dan akta hipotek nomor 614 tahun 1991 tanggal 5 Desember 1991 antara Sutumo Wijaya pemberi hipotek dengan Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO;
- Bahwa kantor saksi tidak pernah melaksanakan peninjauan ke lokasi bidang tanah yang dilelang, KPKNL hanya melakukan konfirmasi

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan memperoleh SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang menerangkan SHM tersebut sesuai dengan data pada Kantor Pertanahan;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pernyataan tumpang tindih atas bidang tanah yang dilelang tersebut;

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang itu terdapat 2 objek lelang berupa SHM, dan yang terjual hanya SHM yang dimenangkan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi lelang tersebut hanya terkait dengan objek sertipikat termasuk tanah dan bangunannya;

- Bahwa proses pengumuman 2 kali, pertama melalui selebaran yang ditempel di Kantor dan kedua melalui koran. Keduanya dilaksanakan pada tahun 2003. Ketika diadakan pengumuman tidak ada keberatan dari pihak lain yang terkait;

- Bahwa saksi tidak tahu isi pengumuman;
- Bahwa sampai dengan terbitnya risalah lelang tidak ada keberatan;

- Bahwa setelah pelaksanaan lelang, menyerahkan kutipan risalah lelang dan objek lelang kepada Kuasa Pemenang Lelang;

- Bahwa Bukti T.13 dan Bukti P.3 merupakan dokumen yang diterbitkan KPKNL;

- Bahwa untuk Sertipikat Hipotek KPKNL tidak mendaftarkan, hanya terdapat arsipnya sebagai dasar adanya hutang piutang antara Bapindo dengan Pemberi Hipotek pada tahun 1991;

- Bahwa dalam risalah kami tidak pernah menyebutkan pernah meninjau lokasi objek lelang, namun terdapat SKPT dari BPN;

- Bahwa surat tersebut hanya menyebutkan bahwa benar SHM Nomor 1838 terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

2. **Keterangan saksi H. Heldian Noor, S.H.**, pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi adalah Notaris/PPAT di Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengenal Mudjiasih;
- Bahwa Mudjiasih pernah menggunakan jasa saksi tahun 2011

untuk minta bantuan peralihan hak;

- Bahwa peralihan dari Kuasa Bapak Firmansyah selaku pihak penjual kepada Mudjiasih selaku pihak pembeli;

- Bahwa Ibu Mudjiasih datang langsung ke kantor saksi;
- Bahwa pada waktu itu alas haknya adalah sertipikat nomor 1878;

- Bahwa seingat saksi berdasarkan data yang dulu itu lokasi tanahnya berada di Landasan Ulin Tengah;

- Bahwa tidak ada kewajiban kepada saksi untuk turun ke lokasi bidang tanah yang dialihkan haknya dan memeriksa secara fisik ke lapangan;

- Bahwa saksi tidak tahu di mana Mudjiasih tinggal;

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pada saat itu saja berhubungan dengan Mudjiasih, dan selanjutnya tidak pernah ahli waris dari Mudjiasih menggunakan jasa Saksi lagi;
- Bahwa dokumen yang ada pada saat peralihan adalah dokumen jual beli, KTP, KTP penerima kuasa, surat kuasa menjual;
- Bahwa dokumen Mudjiasih yang saya tahu hanya KTP, tidak ada kartu keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Mudjiasih saat ini sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Ibu Mudjiasih, Bapak Widie, dan Bapak Rusdianto;
- Bahwa yang saksi tahu objek sengketa tidak ada NIBnya dan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi lupa apakah pada tahun 2020 ada orang yang datang untuk melakukan konsultasi ke kantor saksi mengenai jual beli tanah SHM 1878;
- Bahwa sertipikat nomor 1878 termasuk wilayah Landasan Ulin Tengah;
- Bahwa kalau data yang ada di dokumen saksi, SHM Nomor 1878 termasuk wilayah Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada waktu itu, tahun 2011, SHM itu belum ada NIB karena pada tahun itu NIB belum diwajibkan;
- Bahwa saksi tidak ada kewajiban untuk mengecek langsung ke lapangan atas SHM 1878 yang merupakan objek jual beli saat itu;
- Bahwa kalau yang tahun 2011 itu sebetulnya di sertifikat itu sudah ada, bahwa itu sudah melakukan pengecekan dan tidak ada masalah;
- Bahwa kalau di tempat saksi ini sudah tidak ada arsip formulir untuk pengecekan pada saat proses jual-beli tersebut;
- Bahwa hasil dari pengecekan tersebut terdapat di sertipikat yang hasilnya telah diperiksa dan sesuai dengan daftar tanah yang artinya sertipikat itu terdaftar di pertanahan dan biasanya sertipikat itu tidak ada gugatan atau apapun, jadi bersih artinya bisa untuk peralihan hak;
- Bahwa saksi lupa apakah Ibu Mudjiasih bersama-sama dengan Bapak Rusdianto bertemu di kantor Saksi;
- Bahwa menurut prosedur, karena tugas saksi adalah tugas secara bukti formal jadi tentunya berkaitan sertipikat-sertipikat yang dikeluarkan Instansi Pertanahan, biasanya saksi akan mengadakan pengecekan dulu di Kantor Pertanahan apakah betul sertipikat itu terdaftar atau mungkin kalau ada permasalahan yang memberi dampak kepada para pihak;

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2011 memberikan layanan pembuatan akta dan proses balik nama;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menunjukkan keberadaan ahli waris Ibu Mudjiasih yang disimpan di kantor saksi karena pada saat itu saya tidak tahu karena Ibu Mudjiasih masih hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah yang di atasnya terbitnya objek sengketa *a quo* di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Desa Landasan Ulin Tengah), Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin), Kota Banjarbaru (dahulu Kabupaten Banjar), Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 6 April 2021 atas permohonan dari Penggugat, serta perintah dari Majelis Hakim dikarenakan tidak adanya alat bukti yang dapat menunjukkan ikhwal tumpang tindih sertipikat, sebagai salah satu parameter kepentingan diajukannya gugatan. Sebagaimana kemudian hasilnya tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah yang di atasnya terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Desa Landasan Ulin Tengah), Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin), Kota Banjarbaru (dahulu Kabupaten Banjar), Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 23 April 2021 atas permohonan dari Tergugat II Intervensi, untuk memberikan hak dan kesempatan yang berimbang kepadanya, mengingat Tergugat II Intervensi baru masuk sebagai pihak setelah dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 6 April 2021. Sebagaimana kemudian hasilnya tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878, terbit tanggal 13 April 1989, dengan Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986, luas 5.774 m², atas nama Mudjiasih yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar, sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. (*vide* Bukti T.II.Int.1, sebagaimana Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya masing-masing memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi mengenai:
 - a. Kompetensi absolut, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat di dalam posita merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum;
 - b. *Obscuur libell* gugatan kabur, sebab Penggugat dalam Gugatannya hanya mengatakan tanahnya tumpang tindih, sehingga tidak tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kabur dalam menyebutkan letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah objek perkara dan tahun penerbitan sertifikat (NIB);
- c. Daluwarsa, sebab karena Gugatan diajukan pada tanggal 30 November 2020 sehingga telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun (daluwarsa) sejak terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selain itu berdasarkan asas publisitas secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal terbitnya objek sengketa yaitu pada tahun 1989 sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- 2) Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi mengenai:
- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebab Penggugat pada intinya menyatakan sebagai pemilik atau pemegang hak atas sebidang tanah sengketa, yang mana kepemilikan merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum;
- b. Gugatan telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) karena Gugatan diajukan pada tanggal 30 November 2020 sehingga telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun (daluwarsa) sejak terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selain itu berdasarkan asas publisitas secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal terbitnya objek sengketa yaitu pada tahun 1989 sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- c. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebab tidak jelas menyebutkan letak tanah, batas-batas, dan ukuran objek sengketa berbeda jauh dengan ukuran bidang tanah milik Penggugat;
- d. Gugatan harus ditujukan kepada semua orang yang menguasai fisik bidang tanah, bukan hanya terhadap objek sengketa milik Penggugat, tetapi semua sertifikat hak milik lainnya yang berdasarkan pengakuan Penggugat berada di tanah Penggugat;
- Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, meskipun ada eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang dapat diajukan setiap waktu, namun terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah objek sengketa a quo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*, dan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”*, sedangkan pada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan: *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (*vide* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud *Keputusan Tata Usaha Negara* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata, (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas (vide Bukti T.II.Intv.1, sebagaimana bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti T.II.Intv.1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Tergugat, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan langsung kepada pihak tertentu, yaitu Mudjiasih;
- Bersifat final, penerbitan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibanding dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intv.1, sebagaimana Bukti T.1) telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 47, Pasal 1 angka 10), dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam gugatan ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai proses penelitian data yuridis dan data fisik, dan juga dikaitkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah hukum administrasi negara, yaitu pengujian secara *ex tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa eksistensi keputusan tata usaha Negara (*in cassu*) sertiikat hak milik, tidak secara serta merta dapat diidentikkan dengan konsep kepemilikan/keperdataan, sebab kaidah yang menentukan keberadaan keputusan tata usaha Negara berada pada ranah hukum publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, kendati bermula dari suatu tindakan privat, orang-perorang;

Menimbang, bahwa ukuran pengajuan gugatan atas suatu pelanggaran hukum adalah kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan Tergugat dan lingkup peraturan apa yang dilanggar, jika menyangkut hukum perdata maka Pengadilan Negeri yang berwenang *memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya*, namun apabila yang dilanggar peraturan Hukum Administrasi Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang *memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya*;

Menimbang, bahwa atas dasar itu sepanjang objek yang digugatny adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan beberapa pengecualian sebagaimana diantaranya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, serta sengketa *in litis* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka terlepas dari keberadaan dalil-dalil kepemilikan (keperdataan) yang termuat di dalam gugatannya, sepanjang kaidah dan petitumnya berkenaan dengan tindakan maupun keputusan dalam lingkup hukum administrasi, maka menurut hemat Majelis Hakim sengketa itu

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3:

Ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intv.1, sebagaimana Bukti T-1), dapat diketahui bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terkait dengan sengketa di bidang administrasi pertanahan, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan setelah Majelis Hakim mencermati peraturan dasar tersebut, tidak ditemukan terkait upaya administratif, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa *a quo* dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 75:

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 April 1989, (*vide* T.II.Int.1, sebagaimana Bukti T-1);
- 2) Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2020 ketika Penggugat bertemu dengan saksi Rusdianto;
- 3) Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diterima Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang dapat menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan atas keberatan dari Penggugat, sehingga dengan tidak ditanggapinya keberatan dari Penggugat tersebut, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan upaya banding administratif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah selesai menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

b. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Daluwarsa;

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak KTUN diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan di atas diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh KTUN, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh KTUN (pihak ketiga), tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intv.1), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terkait dengan sengketa administrasi pertanahan, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan setelah Majelis Hakim mencermati peraturan dasar tersebut, tidak ditemukan terkait upaya administratif, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa *a quo* dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, diketahui pihak yang dituju langsung ialah Mudjiasih, maka Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga tenggang waktu pengajuan upaya administratif mestilah dihitung sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalilnya mengenai Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada pertama kali diterbitkan (tahun 1989), dan tidak terdapat pula bukti pemberitahuan resmi Tergugat kepada Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo*, pada sebelum Penggugat mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa sejak tanggal 1 Oktober 2020 ketika Penggugat bertemu dengan saksi Rusdianto, merupakan pengakuan Penggugat yang selama proses pemeriksaan di persidangan tidak dibantah oleh Tergugat dan tidak pula dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diterima Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-1), sehingga upaya administratif sebagaimana Bukti P-1 telah memenuhi syarat untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak didapati bukti bahwa keberatan tersebut mendapatkan tanggapan, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 November 2020, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak berdasar dan beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

c. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Obscur Libel;

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat perihal Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya, memuat pula identitas nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta telah menguraikan pula dasar dan alasan gugatan, lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga telah menyebutkan mengenai peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa serta menyertakan pula apa yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan saran yang diberikan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diurai di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) tidak cukup berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

d. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa batasan subjek hukum yang dapat didudukkan sebagai Tergugat, diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Intv-1), diketahui fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021 dan 23 April 2021, ditemukan fakta hukum bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa termasuk dalam wilayah administrasi Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlindungan kepentingan hukum terhadap pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga telah dilaksanakan, dimana Pengadilan telah memanggil secara patut Mudjiasih atau ahli warisnya, menyampaikan hak-haknya, dimana kemudian ahli waris dari Mudjiasih mengajukan permohonan untuk ikut serta sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, dan berdasarkan melalui Putusan Sela Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM/ INTV., tanggal 15 April 2021, telah ditetapkan kedudukan Risky Bagus Riswanto, Agus Widodo, dan Gatot Haryanto (ahli waris Mudjiasih) sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagai Tergugat telah tepat menurut hukum, sebab telah dalam hal ini telah terpenuhi parameter pihak yang menerbitkan obyek sengketa, yakni Tergugat; maupun pihak yang berpotensi terdampak atas pengujian keabsahan obyek sengketa yakni Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kurang pihak tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya telah dinyatakan tidak diterima, maka

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan atas formalitas gugatan mengenai kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan adagium "tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan" (*no interest, no action* atau *point d'interet, point d'action*), yang menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal.37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1). Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2). Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 5850/Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990, telah beralih terakhir kepada Penggugat berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor: 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003, yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Banjarmasin (*vide* Bukti P-3, Bukti T.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil 2 kali sidang pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, serta berdasarkan Bukti T.16, Majelis Hakim mengetahui bahwa letak bidang tanah yang didalilkan milik Tergugat II Intervensi tumpang tindih seluruhnya dengan bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat, kendatipun terdapat perbedaan luasan bidang tanahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah memenuhi formal gugatan sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga membantah dalam Jawabannya masing-masing yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?***;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2)

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmaticheid*) objek sengketa (*vide* T.II.Intv.1, sebagaimana Bukti T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1878, terbit tanggal 13 April 1989, dengan Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986, luas 5.774 m², atas nama Mudjiasih yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, dahulu Kabupaten Tingkat II Banjar, sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan". (*vide* Bukti T.II.Int.1 sebagaimana Bukti T-1);

Menimbang, bahwa pengujian terhadap objek sengketa *a quo* dengan *ex tunc* yaitu pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa itu diterbitkan, maka pada sengketa ini pengujiannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa tersebut terbit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

- 1.--Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Pasal 19:

Ayat (1) : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

2.--Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 1:

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah;

Pasal 7:

Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan:

- a.-----Daftar tanah;
- b.-----Daftar nama;
- c.-----Daftar buku tanah;
- d.-----Daftar surat ukur;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intv-1, sebagaimana Bukti T-1), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan kegiatan penerbitan Sertipikat Hak Milik dalam rangka pendaftaran hak sebagaimana diatur Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kewenangannya diatur dalam Pasal 1 *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan pada pokoknya bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah, dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kewenangan penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* dan Bukti T.1, diketahui bidang tanah semula terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Daerah Tingkat II Banjar, Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021 dan 23 April 2021, diketahui sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa termasuk ke dalam wilayah administratif Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diurai di atas diperoleh fakta hukum bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* terletak di Kota Banjarbaru yang mana dalam bidang

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pertanahan berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* dapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan materi (*ratione mater*), kewenangan waktu (*ratione temporis*) dan kewenangan tempat (*ratione loci*), maka kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar untuk menerbitkan obyek sengketa dahulu, sekarang telah beralih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Tergugat *in casu*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intv-1) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?”**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1878/Landasan Ulin Tengah (*vide* Bukti T-1), diketahui fakta hukum objek sengketa *a quo* diterbitkan pertama kali pada tanggal 13 April 1989, dengan demikian, pengujian penerbitan objek sengketa untuk pertama kali mesti dilakukan secara *ex-tunc* dengan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2):

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
 - b. Penetapan batas-batasnya";
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, sebagai berikut:

Pasal 4:

- (1) Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut contoh I dalam rangkap 6;
- (2) Permohonan tersebut harus memuat keterangan tentang:
 - a. Pemohon:
 1. Jika pemohon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas;
 2. Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik;
 - b. Tanahnya:
 1. Letak, luas, dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya);
 2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalua ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara;
 3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan;
 4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;
 5. Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa;
 - c. Lain-lain:
 1. Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang dipunyai oleh isteri/suami serta anak-anak yang masih

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi tanggungan: status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya;
2. Keterangan lain yang dianggap perlu;
- (3) Permohonan tersebut di atas harus dilampiri dengan:
- a. Mengenai diri pemohon:
 - a.1 Perorangan: (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia);
 - a.2 Badan Hukum: (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik);
 - b. Mengenai tanahnya:
Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat/akta pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verponding Indonesia atau surat Keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri;
 - c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 2 huruf b 4 di atas;

Pasal 7:

- (1) Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan, sedang wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut Contoh VI;
- (2) Surat Keputusan tersebut di atas dicatat dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu dan diberi nomor urut;
- (3) Selain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan peruntukkan tanahnya, maka di dalam surat keputusan pemberian hak tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini harus dimuat pula syarat-syarat umum antara lain:
 - a. bahwa harus dibayar uang pemasukan kepada Negara dan uang sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut;
 - b. bahwa Hak Milik yang diberikan itu harus didaftarkan pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan c.q. Seksi Pendaftaran Tanah, dengan membayar biaya pendaftaran yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Pendaftaran tersebut

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat bagi lahirnya hak yang bersangkutan dan baru boleh dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam surat keputusan pemberian haknya dipenuhi;

c. Negara membebaskan diri dari pertanggung jawaban mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak milik itu;

d. Kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada huruf a dan b di atas yang dinyatakan secara khusus dalam surat keputusan pemberian hak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak tersebut;

e. Penerima hak milik memilih domisili pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;

Pasal 10:

(1) Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut pada pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memberi tahukan hal itu kepada pemohon, agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut;

(2) Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan penerima hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertifikat haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;

(3) Penandatanganan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani serta oleh Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah;

(4) Salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat) diterbitkan setelah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab para pihak, keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1878/Landasan Ulin Tengah (*vide* Bukti T-1), diketahui fakta hukum:
 - bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bidang tanah berasal dari pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Sk.213/397/m-1/BR.-, tanggal 1 Oktober 1988 (*vide* Bukti T.4) dengan penunjuk Surat Keterangan Lurah Nomor: 518/AGR/I-2/KLUT/X/1983., tanggal 13 Oktober 1983 (*vide* Bukti T.5);
 - data fisik bidang tanah termuat dalam Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986 (*vide* Bukti T.3);
 - telah beralih kepada Mudjiasih (ibu dari Tergugat II Intervensi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1088/2011, tanggal 8 September 2011, yang dibuat dihadapan Heldian Noor, Sarjana Hukum, PPT Kota Banjarbaru (*vide* Bukti T.2);
2. Bahwa Sertipikat Hak Miliki Nomor: 1878/Landasan Ulin Tengah, diterbitkan pertama kali melalui proses:
- Tanda Bukti Penerimaan Nomor: 15/Keu-6/1986, tanggal 25 Juni 1986 (*vide* Bukti T.12), yang merupakan bukti pembayaran biaya penyelesaian hak milik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Land. Ulin, Kecamatan Land. Ulin, Kabupaten Dati II Banjar/Kota Administratif Banjarbaru, yang tercatat atas nama Firmansyah;
 - Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986 (*vide* Bukti T.6);
 - permohonan, tanggal 30 Desember 1987 (*vide* Bukti T.7), diajukan oleh Firmansyah, atas bidang tanah di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin, Dati II Banjar, seluas 5.774 m², berstatus tanah negara, Surat Keterangan Lurah Nomor: 518/ AGR/I-2/KLUT/X/1983, tanggal 13 Oktober 1983, dan melampirkan Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986;
 - Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 247/PPT/KB/1988.-, tanggal 15 Januari 1988 (*vide* Bukti T.8), menerangkan riwayat bidang berasal dari tanah negara dan jatuh ketangan pemohon karena dikuasai dan digarap, serta pada saat pemeriksaan bidang tanah dipakai oleh pemohon untuk kebun/pertanian;
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Sk.213/397/m-1/BR.-, tanggal 1 Oktober 1988 (*vide* Bukti T.4), memberikan hak milik kepada Firmansyah sebidang tanah seluas 5.774 m², yang terletak di Jalan Sriwijaya, Desa/Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Daerah Dati II Banjar, Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, yang selanjutnya diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986, yang mana akan dipergunakan untuk kebun/pertanian;;

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran, tanggal 1 April 1989 (*vide* Bukti T.11), merupakan bukti pembayaran setoran atas nama Firmansyah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Sk.213/397/m-1/BR.-, tanggal 1 Oktober 1988;
- 3. Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 5850/Landasan Ulin Utara (*vide* Bukti T.9) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5850/ Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990 (*vide* Bukti P-2) diketahui fakta hukum:
 - bidang tanah terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
 - semula merupakan Hak Milik Nomor: 1838 dan bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - bidang tanah berasal dari pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Sk.118/227/M-1/Prona/BR.-, tanggal 29 September 1988 dengan penunjuk Surat Keterangan Lurah Nomor: A.121/AGR/I-2/ KLUT/XII/1987, tanggal 10 Desember 1987;
 - data fisik bidang tanah termuat dalam Gambar Situasi Nomor: 1865/1988, tanggal 29 September 1988, yang kemudian berubah menjadi Surat Ukur Nomor: 2509/LUU/2013, tanggal 9 Desember 2013;
 - telah beralih kepada Lilik Liana (Penggugat), berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor 231/2003, tanggal 2 Oktober 2003, yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Banjarmasin (*vide* Bukti P-3, Bukti T.13);
 - pada tanggal 1 September 2020, telah dikeluarkan SKPT Nomor 527/2020 untuk keperluan pengukuran ulang;
- 4. Bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021 dan 23 April 2021, diketahui:
 - Penggugat dan Tergugat II Intervensi berdasarkan alas haknya masing-masing, menunjuk lokasi bidang tanah yang sama yaitu di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
 - Bidang tanah sebagaimana dimaksud obyek sengketa, dikuasai dan dimanfaatkan secara langsung oleh Tergugat II Intervensi untuk berkebun, batas ditunjukkan dengan patok beton, dan di atasnya bidang tanah terdapat pagar kawat yang mengelilingi sebagian bidang tanah pada bagian depan, sebuah gubuk, yang ditanami jagung, pohon pepaya, dan tanaman sayur lainnya;

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akali-terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah sebagaimana dimaksud obyek sengketa, secara keseluruhan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5850/Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990, atas nama Penggugat, kendati berbeda dalam segi luasannya;
5. Bahwa berdasarkan Bukti T.14 dan T.16, diketahui objek sengketa *a quo* secara keseluruhan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5850/ Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990 (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, diketahui mengenai pendaftaran tanah berdasarkan pemberian hak baru yang berupa hak milik mesti dilakukan dengan setidaknya menempuh prosedur sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan;
- b. diterbitkannya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan/atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak;
- c. pemohon memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang termuat dalam surat keputusan pemberian hak tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intv-1) penerbitannya didasarkan kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Sk.213/397/m-1/BR.-, tanggal 1 Oktober 1988 (*vide* Bukti T.4) dengan penunjuk Surat Keterangan Lurah Nomor: 518/AGR/I-2/KLUT/X/1983., tanggal 13 Oktober 1983 (*vide* Bukti T.5), yang mana dari bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa berasal dari tanah negara;

Menimbang, berkaitan dengan data pemohon untuk penerbitan objek sengketa, diketahui diajukan dan ditandatangani oleh Firmansyah berdasarkan Bukti T.7 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Dati II Banjar seluas 5.774 m² yang berstatus tanah negara dengan Surat Keterangan Lurah Nomor: 518/ AGR/I-2/KLUT/X/1983, tanggal 13 Oktober 1983 (*vide* Bukti T.5) dan melampirkan Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986 (*vide* Bukti T.6);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, aspek prosedur mengenai permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat keputusan pemberian hak milik, ditemukan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat/terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 247/PPT/KB/1988.-, tanggal 15 Januari 1988 (*vide* Bukti T.8) diketahui:
 - telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 142/DJA/1973, tanggal 15 Januari 1973;
 - pemeriksaan dilakukan atas permohonan hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Daerah Tingkat II Banjar, seluas 5.774 m², yang lebih lanjut data fisiknya telah diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986;
 - riwayat bidang berasal dari tanah negara dan jatuh ketangan pemohon karena dikuasai dan digarap, serta pada saat pemeriksaan bidang tanah dipakai oleh pemohon untuk kebun/pertanian;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Sk.213/397/m-1/BR.-, tanggal 1 Oktober 1988 (*vide* Bukti T.4), diketahui:
 - diterbitkan oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Gubernur Kepala Daerah;
 - memberikan hak milik kepada Firmansyah sebidang tanah seluas 5.774 m², yang terletak di Jalan Sriwijaya, Desa/Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Daerah Dati II Banjar, Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, yang selanjutnya diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1033/1986, tanggal 5 November 1986, yang mana akan dipergunakan untuk kebun/pertanian;
 - pemberian hak dengan syarat:
 1. segala akibat, untung, dan rugi yang timbul karena pemberian hak milik maupun dari penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak;
 2. Bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961;
 3. Penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 sebesar:
 - a.1Rp. 20.786,- (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) harus disetor pada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) di Banjarmasin atas nama anggaran penerimaan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri Jakarta;

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a.2Rp. 20.786,- (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) harus disetor pada Kas Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Cq. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai penerimaan dari Kantor Agraria Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
 - a.3Rp. 10.393,- (dsepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah) harus disetor pada Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar di Martapura;
 - b. Rp. 25.983,- (dua puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) harus disetor pada Kas Negara setempat untuk pelaksanaan Landreform atas mata pendapatan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri;
 - c. Semua kewajiban tersebut ayat 3 Sub a dan b harus disetor melalui Bendaharawan Khusus Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Banjar di Martapura;
4. Uang pemasukan tersebut di atas harus dibayar lunas dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diketahui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak (*vide* Bukti T.4) sebagaimana ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, serta telah menetapkan tata cara sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa terkait pemohon memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang termuat dalam surat keputusan pemberian hak, diketahui berdasarkan Bukti T.11, Firmansyah membayar setoran sebesar Rp. 77.948,- (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Bendaharawan Khusus Kantor Agraria Kabupaten Banjar di Martapura berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Sk.213/397/m-1/BR.- pada tanggal yang sama diterbitkannya Bukti T.4, yaitu 1 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021 dan 23 April 2021 diketahui bidang tanah

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam objek sengketa, dikuasai dan dimanfaatkan secara langsung oleh Tergugat II Intervensi untuk berkebun, dimana batas-batasnya ditunjukkan oleh patok beton, serta di atasnya bidang tanah terdapat pagar kawat yang mengelilingi sebagian bidang tanah pada bagian depan, sebuah gubuk, yang ditanam tanaman jagung, pohon pepaya, dan tanaman sayur lainnya yang mana hal ini sesuai pula dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Suwari dan saksi Arifin;

Menimbang, bahwa dengan demikian aspek prosedural maupun substansi diterbitkannya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan/atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak serta pemohon memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang termuat dalam surat keputusan pemberian hak tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian prosedur dan hal substansi terkait penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 4, 7, dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut kepada Tergugat, tidak cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan, maka keadaan hukum yang saat ini terjadi adalah *status quo*, yakni terdapat 2 dokumen hukum berupa sertipikat hak atas tanah, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, nyata terletak dan berada di atas bidang tanah yang sama. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan sifat kepastian hukum suatu dokumen formal yang diterbitkan oleh negara, sebab menyangkut aspek perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang beritikad baik dalam melaksanakan kepentingan hukumnya.

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak mengenyampingkan rangkaian pertimbangan hukum sebelumnya, setelah mengkaji dan menelaah alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik berdasarkan bukti surat, keterangan saksi, maupun pengakuan para pihak di persidangan, Majelis Hakim mendapati pula fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi Tergugat untuk melaksanakan tertib hukum administrasi pertanahan di wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwamenurut penilaian Majelis Hakim, kendatipun memiliki legalitas formal sebagai pemegang hak atas tanah dengan adanya sertipikat hak milik atas namanya, berdasarkan alat bukti maupun Sidang Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim, secara nyata Penggugat tidak dapat membuktikan telah melakukan penguasaan fisik secara terus-menerus berupa pemanfaatan terhadap bidang tanah yang dimilikinya, setelah mendapatkan hak atas tanah tersebut dari proses lelang eksekusi. (vide Bukti P-2 dan Bukti P-3, serta keterangan saksi Deni Atif Hidayat);

Menimbang, bahwa Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menyebutkan "*Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah*". Dalam konstruksi hukum yang lebih operasional, pemberian dan peralihan hak atas tanah kepada subyek hukum, tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa hak semata tetapi juga pembebanan kewajiban terhadapnya, sesuai dengan substansi pemberian hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-14, keterangan saksi Herlan, saksi Dhyta Aditya, serta merujuk pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 6 April 2021 dan tanggal 23 April 2021, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan hukum bahwa Penggugat tidak pernah mengerjakan, mengusahakan atau memanfaatkan secara terus-menerus bidang tanah tersebut, kendati pun benar Penggugat pernah memasang patok pada tahun 2003, mengajukan pembaruan data sertipikat pada tahun 2013, maupun memasang plang pada tahun 2020. (vide keterangan saksi Herlan dan saksi Dhyta Aditya, serta Bukti P-2 sebagaimana Bukti T-9);

Menimbang, bahwa di sisi lain, berdasarkan Bukti T-14, keterangan saksi Suwari dan saksi Arifin, serta merujuk pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, tanggal 6 April 2021 dan tanggal 23 April 2021, menurut penilaian Majelis Hakim, Tergugat II Intervensi dengan alas hak berupa sertipikat obyek sengketa, telah melakukan pemanfaatan di atas bidang tanah yang didalilkan miliknya, secara terbuka dan terus-menerus;

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum teresida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat *in casu*, adalah secara aktif melakukan inventarisasi dan pengkajian data hak atas tanah yang telah terdaftar, untuk mengurai persoalan terkait data fisik dan data yuridis di lapangan, yang dapat memberikan perlindungan hukum serta keadilan kepada setiap subyek hukum yang memiliki hak atas tanah berdasarkan iktikad baik sehingga dapat menyelesaikan persoalan hukum terkait *status quo*, yakni keberadaan 2 dokumen hukum berupa sertipikat hak atas tanah;

Menimbang bahwa, oleh karena berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 dan Pasal 107A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan, dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. DALAM POKOK SENGKETA:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp 8.540.000,00 (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021**, oleh **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BERDYAN SHONATA, S.H.

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI AISYAH, S.H.

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	
	: Rp. 30.000,00	
2.	ATK Tk.I	:
Rp. 200.000,00		
3.	Biaya Panggilan Sidang	
	: Rp. 440.000,00	
4.	HHK Panggilan Pertama Para Penggugat	
	: Rp. 10.000,00	
5.	HHK Panggilan Pertama Tergugat	
	: Rp. 10.000,00	
6.	HHK Panggilan Pertama Pihak Berkepentingan	
	: Rp. 10.000,00	
7.	HHK Panggilan Saksi	
	: Rp. 50.000,00	
8.	Meterai Putusan Sela	
	: Rp. 10.000,00	
9.	Redaksi Putusan Sela	
	: Rp. 10.000,00	
10.	Pemeriksaan Setempat	
	: Rp. 7.700.000,00	
11.	Meterai Putusan	
	: Rp. 10.000,00	
12.	Redaksi Putusan	
	: Rp. 10.000,00	
13.	Pemberkasan	
	: Rp. 50.000,00	
<hr/>		
Jumlah		: Rp. 8.540.000,00
(delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Raihanatul Janah
2. NIM : 190102030155
3. Tempat, Tanggal Lahir : Barabai, 06 Januari 2001
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Kelurahan Durian Gantang, RT. 1 RW. 1,
Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
6. No. HP : 0895-3147-1184
7. Alamat email : hanaraihana589@gmail.com
8. Pengalaman Organisasi : -
9. Prestasi Akademik : -
10. Prestasi Nonakademik : -

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Raihanatul Janah